

TENTANG PPID

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KEPALA BADAN PUBLIK Bupati Balangan

ATASAN PPID Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU Pejabat struktural pengelola informasi dan atau dokumentasi pada masing-masing SKPD

REGULASI PPID

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik